

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 83 TAHUN 2008

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2008

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA


- Menimbang :
1. bahwa dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 310 Tahun 2007 tanggal 13 Nopember 2007 telah ditetapkan Saudara Dr. Samsul Hadi sebagai Pembantu Direktur Bidang Akademik/Pengembangan Lab Komputer
 2. bahwa Saudara Dr. Samsul Hadi masih diperlukan pemikirannya untuk diangkat kembali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 88/J.35/KP/2004, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 8. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 093 tahun 2008, tentang Pedoman Ringkas dan Penggunaan Biaya Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :
Nama : Dr. Samsul Hadi
Tempat, dan Tanggal lahir : Purwodadi, 29 Mei 1960
Pendidikan : Strata Tiga
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I, III/d
Pangkat : Lektor Kepala
- Sebagai Pembantu Direktur Bidang Akademik/Pengembangan
Laboratorium Komputer Program Pascasarjana Universitas Negeri
Yogyakarta.
- Kedua : Honorarium yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran DIPA Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan
31 Desember 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagai mana mestinya
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2008

.....
Direktur,


Prof. Djemari Mardapi, Ph. D.
NIP. 130 515 023

Tembusan Yth. :

1. Rektor UNY;
2. Pembantu Rektor II UNY;
3. Dekan FT UNY;
4. Asdir I,II PPS UNY;
5. Kabag Keuangan UNY;
6. Yang bersangkutan.